



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 50 TAHUN 2025

TENTANG

KOLABORASI LINTAS SEKTOR PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan iklim penanaman modal yang kondusif serta meningkatkan daya saing pelaku usaha di Kabupaten Kubu Raya, diperlukan langkah yang tepat untuk percepatan pencapaiannya;
- b. bahwa diperlukan adanya koordinasi dan kolaborasi lintas sektor antara Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan urusan penanaman modal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kolaborasi Lintas Sektor Penanaman Modal;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);

3.
*
1

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Usaha Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
12. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas

3.

- Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);
13. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);
 14. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
 15. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penanaman Modal dan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023 Nomor 9);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KOLABORASI LINTAS SEKTOR PENANAMAN MODAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
 3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
 4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
 5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah PD yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah.
 6. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
- 


7. Promosi Penanaman Modal adalah segala bentuk komunikasi yang digunakan untuk menginformasikan, dan/atau meyakinkan tentang potensi dan peluang serta iklim Penanaman Modal kepada pemangku kepentingan baik di dalam maupun luar negeri.
8. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu..
9. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
10. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
11. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan dan informasi mengenai penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Kolaborasi Lintas Sektor adalah bentuk kerja sama yang melibatkan berbagai pihak dari berbagai pihak dari berbagai sektor atau institusi yang saling mengerti permasalahan satu sama lain dan berusaha memecakan masalah untuk mencapai tujuan bersama.
13. Pemangku Kepentingan adalah semua pihak baik individu kelompok maupun organisasi yang memiliki kepentingan atau pengaruh terhadap suatu kebijakan suatu perusahaan atau organisasi.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman pelaksanaan kerjasama kegiatan Penanaman Modal antar Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dan Pemangku Kepentingan.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. untuk meningkatkan pencapaian kinerja kerjasama Penanaman Modal dan kualitas pelayanan publik;
 - b. mensinergikan dan mensinkronkan seluruh kepentingan sektoral yang menjadi prioritas Penanaman Modal di Daerah; dan
 - c. untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan hilirisasi komoditi produk unggulan Daerah.

BAB II KOLABORASI

Pasal 3

- (1) Untuk meningkatkan efektivitas, sinkronisasi, dan pencapaian kinerja Penanaman Modal di Daerah, DPMPTSP menyelenggarakan Kolaborasi Lintas Sektor Penanaman Modal.
- 

- (2) Kolaborasi Lintas Sektor Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan Pemangku Kepentingan terkait di Daerah.

Pasal 4

Kolaborasi Lintas Sektor Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan dalam bentuk:

- a. pertemuan/ rapat langsung baik secara luring maupun daring di kantor PD, dan/atau di lokasi kegiatan usaha;
- b. pertemuan/rapat kerja dan/atau teknis dengan para Pemangku Kepentingan dan/atau Pelaku Usaha; dan
- c. pembentukan tim Kolaborasi Lintas Sektor Penanaman Modal yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.


Pasal 5

Pelaksanaan Kolaborasi Lintas Sektor Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b meliputi:

- a. penyampaian informasi kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan terkait Penanaman Modal;
- b. potensi investasi dan peluang Penanaman Modal;
- c. profil usaha secara rinci Pelaku Usaha persektor;
- d. mendorong kemitraan usaha besar dengan usaha mikro, kecil dan menengah;
- e. penyebarluasan informasi dan Promosi Penanaman Modal;
- f. pengawasan Penanaman Modal;
- g. informasi pelayanan perizinan dan Non Perizinan; dan
- h. permasalahan dan hambatan yang dihadapi.

Pasal 6

Sasaran penyelenggaraan pelaksanaan Kolaborasi Lintas Sektor Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, yaitu sebagai berikut:

- a. terpetakannya komoditi/produk unggulan Daerah yang diperlukan pasar regional dan global;
 - b. terwujudnya kemitraan antar usaha besar dengan usaha mikro, kecil dan menengah, sehingga kegiatan usahanya dapat berkembang dan berkelanjutan;
 - c. adanya solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh Pelaku Usaha;
 - d. adanya program sinergis antar sektor yang mendorong percepatan pencapaian realisasi investasi di Daerah; dan
 - e. tersusunnya kajian dan dokumen peta potensi dan peluang usaha Penanaman Modal dari komoditi/produk unggulan Daerah guna mendorong hilirisasi.
- 

BAB III ETIKA

Pasal 7


DPMPTSP selaku penyelenggara pelaksanaan Kolaborasi Lintas Sektor Penanaman Modal berpedoman pada etika sebagai berikut:

- a. kode etik Aparatus Sipil Negara; dan
- b. komitmen mewujudkan wilayah bebas dari korupsi/wilayah birokrasi bersih dan melayani serta menghindari benturan kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PEMBINAAN

Pasal 8

Pada Kolaborasi Lintas Sektor Penanaman Modal, PD melakukan pembinaan kepada pelaku usaha sesuai kewenangan pada sektor sebagai berikut:


- a. Dinas Perikanan Kabupaten Kubu Raya pada sektor perikanan;
 - b. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kubu Raya serta Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kubu Raya pada sektor pertanian;
 - c. Dinas lingkungan hidup Kabupaten Kubu Raya pada sektor lingkungan hidup;
 - d. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya pada sektor perindustrian dan sektor perdagangan;
 - e. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kubu Raya pada sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - f. Dinas Perhubungan Kabupaten Kubu Raya pada sektor transportasi;
 - g. Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya pada sektor kesehatan;
 - h. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya pada sektor pendidikan dan kebudayaan;
 - i. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kubu Raya pada sektor pariwisata; dan
 - j. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kubu Raya pada sektor ketenagakerjaan.
- 

BAB V
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) DPMPTSP melakukan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan Kolaborasi Lintas Sektor Penanaman Modal.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai efektifitas kinerja Kolaborasi Lintas Sektor Penanaman Modal sebagai dasar perbaikan berkelanjutan.
- (3) Dalam proses monitoring dilakukan penilaian terhadap rencana yang sudah disusun, mencari faktor penghambat, serta identifikasi terhadap faktor yang menunjang keberhasilan.
- (4) Kegiatan monitoring dan evaluasi oleh DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun, dan/atau secara insidental sesuai kebutuhan.
- (5) Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 10

- (1) Kepala DPMPTSP menyampaikan laporan kegiatan Kolaborasi Lintas Sektor Penanaman Modal kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
 - (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. perencanaan kegiatan;
 - b. pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. kendala dan solusi.
 - (3) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan setiap tahun.
 - (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan untuk meningkatkan kinerja DPMPTSP dan PD terkait.
- 

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP




Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 7 Agustus 2025
BUPATI KUBU RAYA,


SUJIWO

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum	
Kepala Bagian Hukum	

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 8 Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2025 NOMOR 50